BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi dibalik semua itu ada sejumlah masalah berkaitan dengan lingkungan. Kehancuran lingkungan hidup pada gilirannya akan menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup sekarang ini tidak hanya merupakan tanggung jawab terhadap manusia sekarang, tetapi juga terhadap kehidupan generasi yang akan datang[1].

Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup pertama kali muncul pada tahun 1950 ketika terjadi pencemaran lingkungan terutama di negara-negara maju yang disebabkan oleh limbah industri, pertambangan dan pertisida yang kemudian mendorong lahirnya Konferensi Stockholm pada tahun 1972, sehingga pada waktu itu masalah lingkungan menjadi masalah internasional.

Pasca Konfrensi Stockholm yang ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan masalah lingkungan dan bahkan permasalahan lingkungan semakin parah pada waktu itu, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yaitu *World Commision on Environment and Development* (WCED) pada bulan Desember 1983. Komisi ini bertugas untuk memberikan saran tentang strategi jangka panjang konsep pembangunan

[1] J. B. Banawiratma, *10 Agenda Pastoral Transformatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, Hlm. 71 – 72.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

berkelanjutan dan menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dengan laporan yang berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama)[2].

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan dampak dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Jeneiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konfrensi Stockholm 1972. Laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) di atas kemudian digunakan juga sebagai materi untuk KTT Bumi di Rio de Jeneiro. Konfrensi tersebut dinamakan *United Nations Confrence on Environment and Development* (UNCED)[3].

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ahli lingkungan hidup[4].

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas tentang perlunya bangsa Indonesia memperhatikan kelestarian

---

[2] Nurdjana, Teguh, Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm .1.

[3] *Ibid,* Hlm. 3.

[4] Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional,* Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Ketentuan ini mengandung pengertian pula bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi untuk hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat untuk tumbuh dan berkembang.

Amanat UUD 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan ekonomi berjalan hampir beriringan dengan menurunnya daya tahan dan fungsi lingkungan hidup, pembangunan yang terlalu berorientasi dalam mengejar pertumbuhan seringkali mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat pada akhirnya justru menjadi perusak sistem penunjang kehidupan dalam hal ini lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kerusakan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengamanatkan bahwa pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Berkaitan dengan manfaatnya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Pada kenyataannya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia seiring dan sejalan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki 113,6 juta ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas wilayah mengalami kerusakan 550.000 ha setiap tahunnya, akibat penebangan hutan yang tidak terbatas. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting, namun juga sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Pelestarian hutan merupakan suatu bagian mutlak dalam usaha pelestarian lingkungan. Hutan yang terdapat di Indonesia sebagai besar adalah hutan tropis yang menghampar dari Sabang sampai Merauke. Seluas 113,6 juta ha hutan di Indonesia, sebesar 112 juta ha merupakan hutan tropis[5].

Sepuluh tahun terakhir ini, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar *(illegal loging)* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. *Illegal logging* telah

[5] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaiaan Sengketa,* Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 6.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah, bahkan lebih dari itu pembalakan liar ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional[6].

Illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Potensi kerugian yang ditanggung negara akibat *illegal loging* mencapai Rp. 83 miliar per hari atau Rp. 36,3 triliun per tahun. Praktik pembalakan liar telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia. Bank Dunia mengungkapkan praktik *illegal logging* di Indonesia dijalankan oleh mafia. Organisasi kejahatan pelaku *illegal logging* tersebut mengalirkan sebagian keuntungannya kepada pejabat pemerintah yang korup.Hal itu terungkap dari laporan analisis Bank Dunia terbaru, bertajuk *Justice for Forests*: *Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging* yang dipublikasikan pada 21 Maret 2012[7].

Kerusakan sumber daya hutan akibat *illegal logging* dan perambahan hutan telah menimbulkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbul sebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak. *Illegal logging* dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu [8]:

---

[6] Halim Malik, "*Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*", *http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/ problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia-357287.html*., yang diakses pada hari senin, 29 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB.

[7] *Ibid.*

[8] Marwan Effendy, *Prospek Penegakan Hukum Illegal Logging di Indonesia,* Makalah yang disampaikan pada Rakornas Penegakan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 15 Januari 2010, Hlm. 4.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal.
2. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Praktik *illegal logging* selama ini dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk para makelar kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak pegusahaan hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.

Illegal logging merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, jika pelakunya hanya masyarakat sekitar hutan tentu saja tindakan ini dengan mudahnya dapat dihentikan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

identifikasi *Indonesian for Center Environmental Law* (ICEL) aktor pelaku *illegal logging*, terdapat enam aktor utama, yaitu [9]:

1. Cukong, yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar.
2. Sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan sebagai pelaku penebangan liar (penebang dan pengangkut kayu curian).
3. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan) skala besar, sedang, dan kecil, sebagai pembeli kayu curian (penadah).
4. Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN, memanipulasi dokumen SAKB (SKSHH), dan tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya.
5. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dengan mudah dari hukuman.
6. Pengusaha asing yang menyelundupkan kayu hasil curian ke Malaysia, Cina, dan ke negara lain.

Illegal logging merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di antara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu

[9] *Indonesian for Center Environmental Law* (ICEL), "*Kerusakan Hutan Semakin Mengkhawatirkan*", *http://www.anneahira.com/.,* yang diakses pada hari Senin, 29 Juni 2014, Pukul 10.20 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

secara illegal hingga pemasaran konsumen atau penggunaan kayu illegal tersebut. Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang kayu tersebut dicuci terlebih dahulu *log laundering*, artinya kayu-kayu yang pada mulanya illegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerjasama dengan oknum aparat dan pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit di identifikasi mana yang legal dan mana yang illegal[10].

Penanganan kasus *illegal logging* meniscayakan adanya penegakan hukum terpadu. Unsur *illegal logging* sebagai kejahatan yang luar biasa mengandung unsur tindak pidana pencurian, pembunuhan berencana, terhadap keanekaragaman hayati termasuk bencana alam, yang membahayakan umat manusia. Kesetaraan derajat kejahatan *illegal logging* sebagai kejahatan luar biasa, mestinya menempatkan kebijakan pemerintah untuk melakukan pemberantasan harus sejajar dengan kejahatan teroris dan korupsi. Secara umum, pemerintah didorong untuk membuat kebijakan dari masa ke masa terkait dengan upaya mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam[11].

Proses hukum terhadap pelaku *illegal logging* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai saat ini belum maksimal. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik *illegal logging* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan bebas bagi terdakwa *illegal logging* dan putusan yang sangat ringan bagi terdakwa *illegal logging* di sejumlah daerah di Indonesia.

---

[10] Nurdjana, Teguh, Sukardi, *op.cit.*, Hlm. 30.

[11] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 61.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Persoalan ini menimbulkan sinyalemen yang kuat bahwa aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak serius dalam memproses hukum pelaku *illegal logging* di Indonesia.

Gambaran belum optimalnya penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging ini* dapat terlihat dari kasus dengan nomor putusan 03/Pid.Sus/2014/PN.KB di mana pelaku *illegal logging* tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum sedang melakukan penebangan di wilayah hutan lindung. Pada kasus ini pelaku dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00. Kasus ini menggambarkan upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (*mastermind*) dari tindak pidana *illegal logging*.

Perlindungan hutan dapat berjalan dengan efektif apabila salah satunya harus ditetapkan instrumen hukum baik dalam rangka penegakan aspek administrasi, aspek perdata maupun aspek pidana (khusus dalam penelitian ini, mengaju aspek pidana). Perlindungan hutan dalam bentuk pembatasan terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diberikan sanksi tegas dan berat. Salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah meningkatnya intensitas penebangan liar (*illegal logging)* yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini[12].

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk

[12] Nurdjana, Teguh, Sukardi, *op.cit.*, Hlm. 46.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

skripsi dengan mengambil judul : "**Implementasi Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pembalakan Liar (*Illegal Logging)* Dikaitak Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penegakkan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan *illegal logging* melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana peran aparat penegakan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakkan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan *illegal logging* melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui peran aparat penegakan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan implementasi Hukum Pidana dalam penegakkan dan penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis sehingga penelitian tentang penegakan Hukum Pidana terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) akan lebih sempurna di masa yang akan datang.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

a. Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum kehutanan yang dihubungkan dengan pemberantasan kejahatan *illegal logging*
b. Penyempurnaan peraturan-peraturan hukum kehutanan agar semakin efektif dalam pelaksanaan pemberantasan kejahatan *illegal logging*.
c. Penegak hukum dalam membangun citra penegakan hukum supaya ketertiban, kepastian dan keadilan akan menjadi nyata, dan supremasi hukum bukan hanya sebagai suatu slogan.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keempat adalah:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular[13].

Tujuan negara yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005 - 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005 - 2009, RPJM Nasional II Tahun 2010 - 2014, RPJM Nasional III Tahun 2015 - 2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020 - 2024[14].

Upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kiranya perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang.Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara.

---

[13] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 156.

[14] Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan[15].

Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni di mana manusia Indonesia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut.

Dalam Deklarasi Rio 1992 telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global diantaranya[16]:

> "*in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it"* (Artikel 4).
>
> *"State shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the earth's ecosystem"* (Artikel 7).
>
> *States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objective and priorities should reflect the*

[15] Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 9.
[16] Nurdjana, Teguh, Sukardi, *op.cit.,* Hlm. 43.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

environmental and developmental context to which they apply" (Artikel 11).

Artinya :

"Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah dari itu" (Artikel 4). "Negara harus bekerjasama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi" (Artikel 7).

Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif, standar lingkungan, tujuan manajemen dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan "(Artikel 11)

Artikel 4 Deklarasi Rio 1992 merumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai terpadu dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang terpisah. Dalam artikel 7 Deklarasi Rio 1992 dirumuskan bahwa tiap Negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi, dan artikel 11 Deklarasi Rio 1992 menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standart lingkungan, sasaran manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Guna mencegah terjadi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan sebuah pengawasan yang *eligible* (memenuhi syarat) dan dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum sebagai dasar pengawasan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja di mana hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa[17].

Pembangungan lingkungan yang sangat berpotensi dalam kemajuan Indonesia salah satunya adalah hutan. Pembangungan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana hutan memiliki fungsi ekonomi, ekologis dan sosial. Ditinjau dari aspek ekonomi, hutan berfungsi sebagai sumber kayu dan non kayu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai penghasil devisa bagi negara; fungsi hutan dalam aspek ekologi adalah sebagai pengatur siklus hidrologi, penyimpan cadangan karbon dan pencegah erosi; serta pada

[17] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *op.cit.*, Hlm .158.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

aspek sosial, keberadaan hutan memiliki fungsi yang berdampak positif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar hutan[18].

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masyarakat di sekelilingnya. Potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis yang menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia. Hutan secara perlahan namun pasti menyusut keberadaannya, apabila pepohonan telah ditebang, kawasannya dirambah dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali[19]. Perambahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan habitat satwa terganggu dan ekosistem alam turut berubah drastis, pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya [20].

Usaha perlindungan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dipandang sebagai ekosistem secara global. Lingkungan global menurut Soemarwoto adalah lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan yang didalamnya berlangsung hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya.

Kerusakan hutan dewasa ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan, salah satunya diakibatkan oleh adanya pembalakan liar (*illegal logging*). Pengaturan mengenai *illegal logging* di Indonesia akan ditemukan pada Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

---

[18] Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi),* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 2.

[19] Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1995, Hlm .1.

[20] *Ibid,* Hlm. 2.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tentang Kehutanan. Pada undang-undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan *illegal logging* sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Dengan demikian sangat sulit untuk menemukan tatanan pengaturan hukum terkait dengan *illegal logging* sehingga nantinya hakim yang menangani tindak kejahatan ini harus menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan[21].

Menyadarai pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan kemanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktik *illegal logging* yang telah lama terjadi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktik *illegal logging*.

Penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dengan sarana Hukum Pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai

[21] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 111.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kejahatan di bidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana dikenal dengan 3 (tiga) teori tentang pemidanaan yaitu[22]:

1. Teori Pembalasan, yang menganggap bahwa dasar Hukum Pidana adalah pemikiran untuk pembalasan.
2. Teori Tujuan/Prevensi, yang menganggap bahwa dasar Hukum Pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yang pada pokoknya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
3. Teori Gabungan, yang menganggap bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan yang diterapkan secara kombinasi, yang menitik beratkan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Berikut ini akan dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang kehutanan dan menjadi dasar hukum dalam penegakan Hukum Pidana terhadap *illegal logging* antara lain.

Pasal 82 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

"(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
   a. Melakukakan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf a;
   b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau
   c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

   Dipidana dengan pidana penjara palling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

[22] Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 31.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau criteria bau kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miiar rupiah)"

Pasal 406, Pasal 407 dan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP) tentang Pengrusakan, yaitu :

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP):

"(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain."

Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP):

"(1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
(2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku."

Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP):

"Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama."

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya, maka mutlak bangsa Indonesia harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analisis. Mengutip pendapat Sunggono yang menyatakan bahwa[23]:

> "Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode desknptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan."

Bertolak dari pengertian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai implementasi Hukum Pidana dalam penegakan dan penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*). Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yang berkaitan dengan implementasi

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 51.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Hukum Pidana dalam penegakan dan penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap *illegal logging* melalui undang-undang di bidang kehutanan.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yaitu:

a. Mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
   2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
   4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah yang berhubungan dengan pembalakan liar (*illegal logging*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, berupa konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel makalah, jurnal, koran, internet dan sebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan- bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa[24]:

> "Yuridis kualitatif adalah cam menganalisis data dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pemyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan."

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi Hukum Pidana dalam penegakan dan penanggulangan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

   a. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran.

      Alamat : Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

   b. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.

      Alamat : Jl. Dipati Ukur No. 112-114-116

   c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

      Alamat : Jl. Soekarno Hatta no. 751 Bandung

[24] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm.86.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional